

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Menurut perolehan perhitungan terhadap variabel Pengetahuan, Kesadaran serta Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak membayarkan PBB, maka bias ditarik simpulan di antaranya:

1. Merujuk pada perolehan analisis regresi linear berganda dan uji t pada riset ini, disimpulkan bahwasanya pengetahuan wajib pajak secara positif signifikan memengaruhi kepatuhan guna membayarkan PBB terutama pada wilayah Kecamatan Banyumanik Wilayah Kota Samarang. Maknanya, makin tingginya taraf pemahaman wajib pajak atas peraturan, fungsi, serta sistem perpajakan, menjadikan makin besarnya peluang mereka guna taat terhadap kewajibannya. Menurut Oktaviano et al. (2023) dan Indriyasari & Maryono (2022) yang mengatakan bahwasanya pengetahuan perpajakan mempunyai kontribusi signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya pada konteks pajak daerah seperti PBB.
2. Dalam riset ini kesadaran wajib pajak juga terbukti memengaruhi kepatuhan membayar PBB secara positif signifikan. Kesadaran ini tercermin dari sikap tanggung jawab dan pemahaman bahwa pajak berperan penting dalam pembangunan daerah. Temuan tersebut senada dengan riset Farman (2021) serta Hardiningsih et al. (2020) yang menunjukkan bahwa kesadaran merupakan prediktor kuat dalam

meningkatkan perilaku patuh. Hal ini menegaskan bahwa strategi peningkatan kesadaran, baik melalui edukasi maupun media sosial, harus terus ditekankan untuk memperkuat kepatuhan pajak masyarakat.

3. Setelah menganalisis penelitian tentang kualitas Pelayanan Pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak PBB di Kelurahan Banyumanik secara positif signifikan. Purnamasari, Sari, & Mulyati (2024) yang membuktikan bahwa peningkatan kualitas pelayanan serta kesadaran wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan PBB. Sehingga bisa ditarik simpulan bahwasanya makin tingginya aparat pajak dalam memberikan kualitas pelayanannya, menjadikan tingkat kepatuhan wajib pajak guna memenuhi kewajibannya juga makin tinggi.

5.2 Keterbatasan

Berdasarkan penelitian ini, menyadari adanya suatu keterbatasan bahwa:

Keterbatasan pada riset ini ada pada cakupan Lokasi penelitian yang terbatas yang hanya bisa dilakukan di Kecamatan Banyumanik, hal ini menyebabkan hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh wilayah Kota Semarang atau daerah lain dengan karakteristik wajib pajak yang berbeda. Serta jumlah responden yang terbatas hanya berjumlah 100 responden dari populasi wajib pajak PBB yang cukup besar. Jumlah tersebut sudah mewakili secara statistik, namun belum mampu menangkap secara penuh variasi perilaku wajib pajak di berbagai tingkat pendapatan dan pendidikan. Penelitian oleh Utami & Prasetyo (2020) menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah dan keberadaan sanksi tegas memiliki kontribusi signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Karenanya, penggunaan model yang lebih komprehensif dengan melibatkan variabel-variabel

tambahan dapat menjadi arah untuk riset berikutnya.

5.3 Saran

Merujuk pada temuan riset, disarankan agar pemerintah daerah dan otoritas pajak lebih aktif dalam menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi perpajakan, khususnya terkait PBB. Edukasi ini harus disesuaikan dengan tingkat literasi masyarakat dan menggunakan media yang mudah diakses, seperti media sosial, infografis, dan video edukatif. Penelitian Wulandari & Wahyudi (2022) juga menegaskan pentingnya strategi komunikasi yang tepat sasaran untuk meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajaknya.

Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan pajak harus menjadi prioritas, baik dalam hal pelayanan langsung maupun digital. Petugas pajak perlu dilatih untuk memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan solutif. Penggunaan sistem digitalisasi pembayaran PBB secara masif juga dapat mempercepat proses dan meningkatkan transparansi. Perihal tersebut senada dengan riset Hidayat & Gunawan (2022) yang memperlihatkan bahwasanya pelayanan publik yang baik berkontribusi langsung pada peningkatan kepatuhan wajib pajak. Karenanya, penguatan sistem pelayanan akan sangat membantu dalam menciptakan iklim kepatuhan yang berkelanjutan.